

PEMBEKALAN HUKUM MENGENAI HIBAH, WASIAT, DAN WARIS KEPADA JEMAAT PAROKI KEDOYA GEREJA ST. ANDREAS

Benny Djaja¹ dan Nada Salsabila²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: bennyd@fh.untar.ac.id

²Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: nada.217201022@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This Community Service aims to provide an understanding of property management through grants, wills, and heirs. Those are familiar to the public but still incomprehensively known, especially the explanations and the differences between one and another to the Kedoya Parish Congregation of St. Andrew's Church which comes from various ethnicities, tribes, and origins in Indonesia. This Community Service is divided into 3 (three) phases, namely the preparation phase in the form of proposal submission and material making, the activity implementation phase in the form of material exposure with a question-and-answer session, and the final phase in the form of the arrangement and submission of the activity report. The Community Service provides legal counseling concerning grants, wills, and heirs using Zoom application to the Kedoya Parish Congregation of St. Andrew's Church. They register through the google form link. The result of this Community Service is that 68 (sixty-eight) participants gained the information related to the material presented in the counseling session in the form of grants, including elements and exceptions. Wills include general wills, olographic wills, secret wills, heirs, and the 4 (four) groups of wills. The external result from the community service was conducted in scientific publication in an ISSN-based journal and publication in Kompas.com.

Keywords: Grant, Will, Heir.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya Pengabdian Masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan harta kekayaan melalui hibah, wasiat, dan waris yang sudah tidak asing di telinga tetapi masih belum diketahui benar penjelasan serta perbedaannya kepada Jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas yang berasal dari beragam etnis, suku, dan asal daerah di Indonesia. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, pertama tahap persiapan berupa pengajuan proposal dan pembuatan materi, kedua tahap pelaksanaan kegiatan berupa pemaparan materi dan tanya jawab, serta tahap akhir berupa penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan. Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai hibah, wasiat, dan waris secara dalam jaringan menggunakan aplikasi Zoom kepada Jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas. Mereka mendaftar melalui tautan *google form*. Hasil dari kegiatan yaitu sebanyak 68 (enam puluh delapan) peserta kegiatan memperoleh informasi mengenai materi yang disampaikan dalam penyuluhan berupa pengenalan mengenai hibah termasuk unsur-unsur dan pengecualiannya; wasiat yang meliputi wasiat umum, wasiat olografis, dan wasiat rahasia; serta mengenai waris dan 4 (empat) golongan ahli waris. Luaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal ber-ISSN dan publikasi di Kompas.com.

Kata Kunci: Hibah, Wasiat, Waris

1. PENDAHULUAN

Harta kekayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pekerjaan maupun usaha yang dijalankan oleh seseorang bertujuan untuk memperoleh kekayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Islam memandang harta kekayaan secara mutlak merupakan milik Allah dan manusia hanya menjadi perpanjangan tangan untuk memakai serta mengelola harta kekayaan tersebut dengan tata cara yang diizinkan. Bentuk pengelolaan harta kekayaan mencakup perolehan harta, perubahan jumlah harta kekayaan, perlindungan terhadap harta kekayaan, pengalokasian harta kekayaan, dan pemurnian harta kekayaan (Choirunnisak, 2017).

Harta kekayaan milik seseorang yang telah meninggal dunia akan beralih hak pengelolaannya. Hak tersebut dapat beralih atas kehendak pemilik harta yang telah ditentukan sebelum ia meninggal melalui hibah dan wasiat, maupun secara otomatis kepada orang-orang yang memiliki



kepentingan dengannya melalui waris. Istilah hibah, wasiat, dan waris memang sudah tidak asing di telinga, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ketiga hal tersebut secara terperinci serta perbedaan di antara ketiganya. Salah satu yang tertarik pada permasalahan tersebut adalah jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas.

Gereja Santo Andreas yang sudah berdiri sejak 26 November 1986 berlokasi di Perumahan Green Garden Blok J5 Nomor 1, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jumlah umat per 31 Oktober 2006 adalah 8.246 (delapan ribu dua ratus empat puluh enam) orang yang terdiri dari beragam etnis, suku, dan asal daerah di Indonesia. Kompleks gereja memiliki luas 14.794 M² (empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) dan memuat gedung Gereja, Pastoran & sekretariat, aula, aula serbaguna, Play Group (PG) Santo Andreas, Taman Kanak-kanak (TK) Santo Andreas, Sekolah Dasar (SD) Santo Andreas, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Santo Andreas, Sekolah Menengah Atas (SMA) Santo Andreas, lahan parkir, dan fasilitas olahraga.

Terdapat 4 (empat) Paroki di sekeliling Paroki Kedoya, yaitu Paroki Grogol Gereja St. Kristoforus dengan batas di sebelah utara adalah Jl. Daan Mogot dan di sebelah timur terdapat Kali Sekretaris; Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel juga berbatasan dengan Paroki Kedoya, di sebelah Timur terdapat Jl. Kepa Duri Raya dan Jl. Kebon Raya, sementara di sisi selatan terdapat Jl. Duri Raya dan Jl. Kedoya Raya; Paroki Bojong Indah Gereja St. Thomas Rasul yang berbatasan dengan Paroki Kedoya di sebelah barat Kali Pesanggrahan; dan Paroki Meruya Gereja Maria Kusuma Karmel.

Program pengabdian dilaksanakan dengan mengadakan penyuluhan hukum. Penyuluhan ini menjadi sarana pembekalan dosen serta pembinaan bagi mahasiswa untuk menyalurkan keilmuan yang dimiliki untuk mengamalkan profesionalitas disiplin ilmu di tengah masyarakat. Pengabdian masyarakat ini juga bermanfaat untuk memperluas pengetahuan hukum, khususnya yang bersifat perdata seperti mengenai hibah, wasiat, dan waris.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai pengelolaan harta kekayaan pada mitra. Upaya pengenalan pemahaman mengenai hibah, wasiat, dan waris sangat diperlukan agar mitra dapat mempergunakannya dengan maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan kegiatan penyuluhan hukum untuk memperkenalkan hibah, wasiat, dan waris sebagai pengelola harta kekayaan kepada jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas sebagai mitra agar tidak ada lagi pemahaman ataupun perbuatan hukum yang keliru dalam mengelola harta kekayaan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap akhir.

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi penyusunan tim, penyusunan hingga pengajuan proposal, permintaan persetujuan kepada mitra yang dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan, dan pembuatan modul presentasi oleh pembicara. Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan memberikan tautan *google form* kepada Jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas yang digunakan untuk mendaftar, kemudian dikirimkan tautan *Zoom* agar peserta dapat bergabung dalam penyuluhan yang diselenggarakan. Pelaksanaan kegiatan sendiri dibagi ke dalam 2 (dua) sesi, yaitu sesi pertama berupa penyampaian materi oleh pembicara mengenai hibah, wasiat, dan waris, kemudian dilanjutkan pada sesi kedua berupa sesi tanya jawab terkait dengan

materi hibah, wasiat, dan waris yang telah dipaparkan. Tahap akhir terdiri dari penyusunan dan pengumpulan laporan hasil kegiatan.

Mitra dalam kegiatan PKM berpartisipasi dengan mengumpulkan jemaat yang ingin mendalami pengetahuan hukum, khususnya mengenai hibah, wasiat, dan waris serta menyediakan *platform* untuk menyampaikan materi menggunakan aplikasi *Zoom*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hibah

Hibah yang dikenal dengan *schenking* dalam bahasa Belanda, dijelaskan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata [“KUHPperdata”] sebagai suatu perjanjian dengan mana penghibah, ketika masih hidup, tanpa timbal balik dan tidak bisa ditarik kembali, memberikan sesuatu untuk keperluan penerima hibah yang menerima pemberian itu. Pengertian sebagaimana telah dijabarkan memberikan penjelasan bahwa hibah hanya dapat dilakukan ketika pemberi hibah tersebut masih hidup. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1666 ayat 2 KUHPperdata yang menyatakan bahwa undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah yang dilakukan di antara orang-orang yang masih bernyawa.

Penghibah yang dimaksud digolongkan pada perjanjian cuma-cuma atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan *omniet* (Zainuddin, 2017). Hal itu berarti, dalam hibah hanya terdapat prestasi dari satu pihak saja, sementara pihak lain yang menerima prestasi tidak perlu memberikan apapun sebagai imbalan, melainkan cukup menerima prestasi tersebut saja. Frasa “di waktu hidupnya” penghibah bertujuan untuk membedakan hibah dengan pemberian lain yang diberikan dengan testamen atau surat wasiat yang baru akan berlaku dan memiliki kekuatan hukum setelah pemberi prestasi meninggal dunia dan masih dapat diubah atau ditarik olehnya ketika ia masih hidup.

Legaat (hibah wasiat) menurut KUHPperdata memuat pemberi dalam testamen sebagaimana diatur dalam hukum waris, sedangkan hibah merupakan suatu perjanjian yang secara otomatis tidak dapat dibatalkan secara sepihak, baik oleh si penghibah maupun penerima hibah. Maka hibah menurut KUHPperdata terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu hibah dan juga hibah wasiat, dengan mana ketentuan tentang hibah wasiat sering kali ikut berlaku dalam ketentuan hibah.

Hibah memiliki beberapa unsur, yaitu adanya perjanjian, pemberian suatu objek, dilakukan ketika pemberi hibah masih bernyawa, secara cuma-cuma, dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Perjanjian hibah dapat dibuat dengan akta Notaris, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah [“PPAT”] jika mengenai tanah dan/atau benda tidak bergerak lainnya, maupun dibuat di bawah tangan. Pemberian objek yang dimaksud dapat berupa uang, tanah, objek bergerak, dan objek tidak bergerak lainnya. Hibah dilakukan secara cuma-cuma maksudnya penerima hibah diizinkan untuk tidak memberi balasan berupa apapun kepada pemberi hibah. Pemberian hibah tidak dapat dibatalkan, kecuali syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, penerima hibah bersalah dengan melakukan atau turut melakukan suatu usaha penghilangan nyawa atau bentuk kejahatan lain yang ditujukan kepada pemberi hibah, dan juga apabila penerima hibah menolak menafkahi pemberi hibah ketika di kemudian hari setelah penghibahan tersebut si penghibah kehilangan hartanya dan jatuh miskin.

Hibah yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT dalam bentuk akta otentik harus mendapat persetujuan orang tua pemberi hibah jika penghibah tersebut belum terikat dalam suatu pernikahan atau mendapat persetujuan dari pasangan hidup dan anak-anaknya yang sah jika pemberi hibah telah menikah dan memiliki anak, termasuk apabila ingin memberi hibah atas seluruh harta atau



lebih dari 1/3 (satu per tiga) kepada salah satu dari beberapa anaknya (Ratih, 2018). Hal tersebut karena objek hibah yang diberikan pada hari ini adalah bagian dari harta peninggalan pemberi hibah di kemudian hari. Hak-hak anak dan/atau orang tua pemberi hibah atas bagian mutlak (*legitime portie*) terhadap harta pemberi hibah ketika meninggal dunia harus dilindungi karena dikhawatirkan dilanggar dengan adanya pemberian hibah tersebut (Husni, 2019), sehingga anak dan/atau orang tua pemberi hibah harus ikut memberi persetujuan (Suryadini & Widiyanti, 2020). Pembuatan akta tersebut juga untuk melindungi hak penerima hibah dari kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari (Kalam et al, 2021).

Pengaturan mengenai hibah dalam hukum perdata Indonesia telah diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPperdata. Pasal 1667 KUHPperdata mengatur bahwa hibah hanya dapat di perjanjian mengenai sesuatu yang sudah ada, jika hibah memperjanjikan penyerahan dan penerimaan benda yang baru ada di kemudian hari, maka hibah tersebut dianggap batal.

Selanjutnya, Pasal 1668 KUHPperdata menyatakan penghibah dilarang membuat perjanjian bahwa ia tetap memiliki kekuasaan untuk menjual atau memberikan benda yang telah dihibahkan tersebut kepada orang lain, atau perjanjian hibah dapat dinyatakan batal. Apabila penghibah meminta janji agar ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan benda tersebut kepada orang lain, maka hal itu berarti hak milik atas benda tersebut tetap berada pada penghibah karena hanya pemilik yang dapat menjual atau mengalihkan hak atas benda miliknya kepada orang lain. Hal tersebut secara otomatis bertentangan dengan sifat dan hakikat hibah, sehingga dapat membuat hibah batal karena yang terjadi sebenarnya hanyalah suatu pemberian nikmat hasil.

Pasal 1669 KUHPperdata memperbolehkan penghibah untuk membuat perjanjian bahwa ia tetap dapat menikmati hasil dari benda-benda yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak. Penghibah dapat pula memberikan nikmat hasil atau kenikmatan tersebut kepada orang lain, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Bab X dari Buku II KUHPperdata, yang mengatur mengenai hak pakai hasil atau nikmat hasil. Ketentuan-ketentuan tersebut masih berlaku sampai saat ini, kecuali mengenai tanah yang telah dicabut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Tata cara penghibahan telah diatur dalam Pasal 1682 dan Pasal 1683 KUHPperdata. Segala bentuk hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang aslinya disimpan oleh Notaris agar perbuatan hibah tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Tidak ada hibah yang mengikat penghibah atau mengakibatkan terjadinya sesuatu sebelum penerima hibah atau kuasanya menerima benda yang menjadi objek hibah tersebut dengan kata-kata yang tegas. Penerimaan tersebut dapat dilakukan dengan akta autentik di kemudian hari yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris ketika penghibah masih hidup, apabila penerimaan tersebut tidak dilakukan dengan akta hibah. Dalam hal tersebut, maka hibah baru dinyatakan sah setelah penerimaan hibah diberitahukan secara resmi kepada penghibah.

Wasiat

Wasiat atau surat wasiat merupakan suatu akta yang memuat pernyataan mengenai kehendak seseorang atas hal yang ia inginkan untuk terjadi jika ia meninggal dunia, dan wasiat tersebut dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pembuatan wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan agar dalam eksekusinya tidak merugikan pihak lain terutama ahli waris yang memang berhak namun namanya tidak disebutkan dalam wasiat (Aisyah, 2019). Wasiat dapat dibuat berkali-kali, tetapi yang berlaku adalah wasiat yang terakhir dibuat dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan

(Naipospos, 2018). Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan wasiat yang dibuatnya ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) dalam jangka waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya (Levia & Agustin, 2017). Terdapat 3 (tiga) jenis wasiat yang diakui peraturan perundang-undangan, yaitu wasiat umum, wasiat olografis, dan wasiat rahasia (*superscriptie*).

Wasiat umum dibuat di hadapan Notaris dengan cara pewasiat menyampaikan kehendaknya kepada Notaris, kemudian Notaris menuliskan kehendak tersebut dalam akta notariil. Akta wasiat umum dapat dibuat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi maupun dibuat di luar kehadiran saksi. Apabila dibuat di luar kehadiran saksi, maka Notaris meminta pembuat wasiat untuk menerangkan kembali kehendaknya di hadapan 2 (dua) orang saksi dan Notaris akan membacakan kembali wasiat tersebut di hadapan pembuat wasiat dan 2 (dua) orang saksi tersebut. Wasiat umum disimpan seperti akta pada umumnya dan tidak disegel.

Sementara itu wasiat olografis mutlak harus ditulis sendiri oleh pewasiat, baru kemudian diserahkan kepada Notaris baik secara terbuka maupun tertutup untuk disegel dan dibuatkan akta penyimpanan (*van depot*) oleh Notaris dengan akta notariil dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Arkan, 2020). Wasiat olografis dapat diserahkan secara terbuka maupun secara tertutup.

Wasiat olografis yang diserahkan secara terbuka akan dituliskan keterangan oleh Notaris dalam akta penyimpanan bahwa diserahkan surat yang menurut keterangan penghadap (pembuat wasiat) adalah wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh dirinya sendiri. Keterangan tersebut ditulis di bawah surat wasiat yang diserahkan kepada Notaris untuk disimpan bersama dengan akta penyimpanan. Hal tersebut disaksikan oleh saksi-saksi. Kemudian sampul yang berisi wasiat tersebut disimpan dalam minuta akta Notaris.

Wasiat olografis yang diserahkan secara tertutup akan dituliskan keterangan oleh Notaris dalam akta penyimpanan bahwa telah diserahkan sebuah sampul yang disegel dan dicap dengan lambang keluarga oleh pembuat wasiat. Sampul tersebut kemudian ditulis sendiri sebuah keterangan memuat wasiat, yang disaksikan oleh Notaris dan saksi-saksi, dan sampul tersebut ditandatangani olehnya. Setelah itu, sampul berisi wasiat tersebut disimpan dalam minuta akta Notaris.

Di sisi lain, wasiat rahasia dibuat sendiri oleh pembuat wasiat, akan tetapi dapat ditulis, diketik, maupun meminta orang lain untuk menuliskan dan ditandatangani oleh yang mewariskan sendiri. Wasiat tersebut harus diserahkan kepada Notaris baik secara terbuka maupun tertutup untuk disegel dan dibuatkan akta wasiat rahasia (*superscriptie*) oleh Notaris dengan akta notariil dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi.

Wasiat rahasia yang diberikan secara terbuka akan dituliskan keterangan oleh Notaris bahwa telah diserahkan surat yang menurut keterangan penghadap (pembuat wasiat) adalah wasiat yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri. Keterangan tersebut ditulis di bawah surat wasiat lalu diserahkan kepada Notaris untuk disimpan bersama dengan akta penyimpanan. Setelah itu, sampul yang berisi wasiat tersebut disimpan dalam minuta akta Notaris.

Wasiat rahasia yang diberikan secara tertutup akan dituliskan keterangan oleh Notaris dalam akta wasiat rahasia bahwa telah diserahkan sebuah sampul yang disegel dan dicap dengan lambang keluarga oleh pembuat wasiat. Lalu sampul tersebut ditulis sendiri sebuah keterangan memuat wasiat, disaksikan oleh Notaris dan 4 (empat) orang dan sampul tersebut ditandatangani olehnya. Setelah itu, sampul yang berisi wasiat tersebut disimpan dalam minuta akta Notaris.



Waris

Kepemilikan harta dapat pula beralih dengan atau tanpa kehendak pemiliknya ketika ia meninggal dunia melalui waris. Waris merupakan hak dan kewajiban atas segala hal, baik berupa harta kekayaan dan piutang maupun tanggungan berupa utang yang berpindah dari orang yang telah meninggal dunia kepada anggota keluarganya yang ditinggalkan (Otito, 2016). Pewarisan adalah peristiwa hukum yang timbul karena meninggalnya si pewaris dan timbul dalam bentuk Surat Keterangan Waris [“SKW”]. Surat tersebut akan dibuat oleh Notaris bila pewaris merupakan Warga Negara Indonesia [“WNI”] keturunan atau berasal dari Eropa dan Jepang. Jika WNI pribumi, maka SKW dibuat oleh para ahli waris, disaksikan oleh Lurah, dan diketahui oleh Camat (Massora & Putri, 2019). Ketika membuat SKW, Notaris harus membuat akta pernyataan terlebih dahulu karena SKW merupakan keterangan Notaris sendiri dalam jabatannya (dalam bentuk di bawah tangan) untuk menentukan (para) ahli waris dan besar bagiannya. Ahli waris dibagi ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV (Jaya, 2020).


Golongan I terdiri atas suami/istri dan anak-anak pewaris, serta keturunan dari anak-anak pewaris (cucu). Cucu dapat mewaris jika ada anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu. Pergantian tersebut lurus ke bawah, berlangsung terus dan tidak berakhir.

Harta warisan dari pewaris yang belum menikah akan turun ke golongan II, yaitu saudara-saudara pewaris beserta dengan orang tua. Jika pewaris memiliki seorang saudara/i, maka kedua orang tua dan saudara/i tersebut masing-masing $\frac{1}{3}$ (satu per tiga). Jika pewaris memiliki lebih dari seorang saudara/i, maka kedua orang tuanya harus dipisahkan terlebih dahulu masing-masing $\frac{1}{4}$ (satu per empat), sisanya $\frac{2}{4}$ (dua per empat) bagian dibagi ke saudara/i. Pergantian seperti golongan 1 juga berlaku pada golongan ini.


Jika orang tua pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, maka kakek dan nenek dari pewaris masuk sebagai ahli waris, dengan ketentuan harta peninggalan pewaris dibagi sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk orang tua dari bagian ayah dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lainnya untuk orang tua dari bagian ibu. Apabila pewaris tidak memiliki keturunan dan saudara/i, orang tua, serta kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu, maka peninggalan tersebut diberikan kepada saudara/i dari ayah dan saudara/i dari ibu sampai derajat keenam.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan hukum mengenai hibah, wasiat, dan waris memberikan beberapa *output*, antara lain peserta dari jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas yang telah mendaftar dan mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang mendapatkan edukasi dan pemahaman dasar mengenai hibah, wasiat, dan waris. Peserta memperoleh informasi mengenai hibah khususnya pengertian, unsur-unsur hibah, syarat penghibahan, serta cara menghibahkan sesuatu. Peserta dibekali dengan pemahaman mengenai wasiat termasuk pengertian dan jenis-jenis wasiat meliputi wasiat umum, wasiat olografis, dan wasiat rahasia serta mendapat pemahaman mengenai waris dan 4 (empat) golongan pewaris. Peserta juga menuntaskan keingintahuannya mengenai hibah, wasiat, dan waris pada sesi tanya jawab yang berlangsung dengan antusiasme tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan. Berikut terlampir dokumentasi kegiatan. Gambar 1 memuat tangkapan layar saat penyampaian materi dan Gambar 2 memuat tangkapan layar bersama sebagian peserta.

Gambar 1
Pemaparan Materi



Gambar 2
Foto Bersama



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hak atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang perlu dikelola, baik ketika ia masih hidup maupun ketika sudah meninggalkan kehidupan dunia. Hak pengelolaan tersebut dapat beralih atas kehendak pemilik harta yang telah ditentukan sebelum ia meninggal melalui hibah dan wasiat, maupun secara otomatis kepada orang-orang yang memiliki kepentingan dengannya melalui waris. Istilah hibah, wasiat, dan waris sudah tidak asing di telinga, namun masih belum dipahami benar pengertian serta perbedaan di antara ketiganya sehingga dilakukan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai hibah, wasiat, dan waris. Sebanyak 68 (enam puluh delapan) peserta kegiatan memperoleh informasi mengenai hibah khususnya pengertian, unsur-unsur hibah, syarat penghibahan, serta cara menghibahkan sesuatu; wasiat termasuk pengertian dan jenis-jenis wasiat meliputi wasiat umum, wasiat olografis, dan wasiat rahasia; serta waris dan 4 (empat) golongan pewaris.



Saran

Perlu dilakukan penyuluhan secara berkesinambungan bagi masyarakat sehingga tercipta edukasi hukum yang tepat dan masyarakat dapat mengerti benar pengertian dan perbedaan penggunaan dari hibah, wasiat, dan waris berikut hal-hal yang berkaitan dengannya serta terbentuk pemahaman yang utuh terhadap pengelolaan harta kekayaan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, pengurus Gereja St. Andreas, serta berbagai pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan.

REFERENSI

- Aisyah, N. (2019). Wasiat dalam pandangan hukum Islam dan BW. *El-Iqtishady*, 1(1), 54-61.
- Arkan, M. H. (2020). Peran notaris dalam membuat akta wasiat yang bertentangan dengan kompilasi hukum Islam (studi akta notaris nomor 12 tanggal 27 oktober 1984 tentang wasiat). *Lex Reinassance*, 3(5), 626-643.
- Choirunnisak. (2017). Konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam. *Islamic Banking*, 3(1), 27-44.
- Husni, M. (2019). Kedudukan hibah wasiat menurut hukum Islam dan hukum perdata. *Al-Maslahah*, 15(2), 158-173.
- Jaya, D. P. (2020). *Hukum kewarisan di Indonesia*. Zara Abadi.
- Subekti, R & Tjitrosudibio, R. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.
- Kalam, M., Akhyar, G., & Edward, A. P. (2021). Kedudukan ahli waris sebagai penerima hibah berdasarkan putusan mahkamah syar'iyah tapaktuan nomor 18/Pdt.G/2018/MS.TTN. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 244-262.
- Levia, F. & Agustin, E. (2017). Tanggung gugat notaris dalam pelaksanaan pendaftaran wasiat secara online. *Arena Hukum*, 10(1), 141-162.
- Massora, M. A. N. & Putri, V. P. (2019). Kekuatan hukum surat keterangan ahli waris bagi golongan bumiputera yang dikuatkan oleh camat. *Notaire*, 2(3), 389-403.
- Naipospos, F. S. (2018). Analisis yuridis pelaksanaan wasiat di bawah tangan menurut kompilasi hukum Islam (studi putusan pengadilan agama nomor: 431/Pdt.G/2016/PA.Rap). *Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara*.
- Otito. (2016). Kedudukan dan prosedur penetapan ahli waris oleh pengadilan agama kota Palembang. *Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Ratih, T. (2018). Analisis yuridis hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dari orang tua kepada anak menurut kompilasi hukum Islam berdasarkan putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 10 PK/AG/2006. *Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara*.
- Suryadini, Y. & Widiyanti, A. T. (2020). Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi *legitime portie*. *Media Iuris*, 3(2), 241-256.
- Zainuddin, A. (2017). Perbandingan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, 1(1), 92-105.